EXERO: Journal of Research in Business and Economics
Vol 7, No 2, November 2024, Hal. 55-68
ISSN (e): 2655-1519, ISSN (p): 2655-1527
Journal homepage: http://e-journal.usd.ac.id/index.php/exero

Analisis Pelaporan Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Perjanjian Pisah Harta

YFM. Gien Agustinawansari[1]
[1]Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
yfmsari@gmail.com

DOI: https://dx.doi.org/10.24071/exero.v7i1.4405

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui pelaporan dan penghitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi, guna menentukan metode yang lebih menguntungkan bagi suami dan istri yang mempunyai penghasilan semata mata dari satu pemberi kerja dalam hal melaporkan pajak penghasilan. Penelitian terapan mengambil sampel Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Pengolahan data dilakukan dengan cara: (a) menghitung pajak penghasilan terutang suami dan istri yang telah dipotong pemberi kerja; (b) menghitung pajak terutang yang harus dilaporkan oleh suami dan istri dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan; (c) menghitung pajak suami dan istri yang kurang bayar atau lebih bayar. Hasil analisis menunjukkan bahwa antara suami dan istri melakukan perjanjian pisah harta atau istri menghendaki menjalankan kewajiban perpajakannya mandiri, maka penghasilan neto bagi suami atau istri yang lebih besar menyebabkan rasio penghasilan netonya juga besar, sehingga pajak yang menjadi kewajiban suami atau istri menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja, dan sebaliknya, jika penghasilan netonya lebih kecil.

Kata kunci: Pelaporan pajak penghasilan, penghitungan pajak penghasilan, Wajib Pajak Orang Pribadi

Abstract

This study aims to examine and understand the reporting and calculation of income tax for individual taxpayers to determine the more advantageous method for husbands and wives who solely earn income from one employer in terms of reporting income tax. The applied research takes samples of Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Data processing is carried out by: (a) calculating the income tax owed by the husband and wife that has been withheld by the employer; (b) calculating the tax owed that must be reported by the husband and wife in the annual tax return (SPT); (c) calculating the underpaid or overpaid tax of the husband and wife. The results of the analysis show that if the husband and wife have a separation of assets agreement or the wife chooses to fulfill her tax obligations independently, then the larger net income for either the husband or wife results in a higher net income ratio, causing the tax obligation for the husband or wife to be greater compared to the tax withheld by the employer, and vice versa, if the net income is smaller.

Keywords: Income tax reporting, income tax calculation, Wajib Pajak Orang Pribadi

Pendahuluan

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang status perpajakannya kawin, dapat memilih melaporkan kewajiban pajak mereka terpisah atau digabung. Pelaporan

kewajiban pajak terpisah berarti suami akan melaporkan kewajiban pajak sendiri dan istri juga melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dampak dari keterpisahan ini, ada dua surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan (SPT tahunan), yaitu SPT suami dan SPT istri. Pelaporan kewajiban pajak gabung berarti pelaporan pajak suami dan pajak istri dijadikan satu. Penggabungan ini berdampak hanya ada satu surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan (SPT tahunan), yaitu atas nama suami.

Jika antara suami atau istri memilih pelaporan pajak penghasilan mandiri (terpisah), maka masing-masing memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) sendiri. Sebaliknya, jika antara suami atau istri memilih pelaporan pajak penghasilan digabungkan, maka NPWP istri mengikuti NPWP suami. Ada sedikit perbedaan NPWP suami atau istri yaitu pada 3 (tiga) digit terakhir.

Apabila pelaporan pajak antara suami dan istri dipisah, selain suami dan istri menghitung dan melaporkan pajak sendiri-sendiri, penentuan besarnya pajak terutang antara suami dan istri berdasarkan rasio penghasilan neto yang diterima mereka. Proses penentuan besarnya pajak penghasilan terutang yaitu: (a) suami menghitung kewajiban pajak sendiri sesuai penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak; (b) istri menghitung kewajiban pajak sendiri sesuai penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak; (c) menghitung pajak penghasilan terutang gabungan atas penghasilan suami digabung dengan penghasilan istri (d) menentukan besarnya pajak terutang untuk suami dan untuk istri berdasarkan rasio penghasilan neto.

Apabila pelaporan pajak antara suami dan istri digabung, maka penghitungan besaran pajak terutang menjadi lebih sederhana. Besaran penghasilan suami dan istri digabung menjadi satu dan dihitung besaran pajak terutangnya. Jika penghasilan istri dari satu pemberi kerja, maka penghasilan istri akan dilaporkan sebagai penghasilan yang telah dikenai pajak bersifat final.

Besaran kewajiban pajak terutang yang ditentukan dengan rasio penghasilan neto bisa berdampak pada dikenainya tarif progesif di atasnya. Akibat yang bisa muncul adalah besaran pajak terutang WPOP antara suami dan istri bisa lebih besar atau mungkin lebih kecil bila dibandingkan dengan penggabungan pelaporan pajak kedua belah pihak. Terlebih bila suami dan istri tersebut hanya memperoleh penghasilan semata-mata dari satu pemberi kerja. Pajak penghasilan atas penghasilan yang

diterima dari pemberi kerja telah dihitung, dipotong, disetor dan dilaporkan melalui mekanisme pemotongan pajak penghasilan pasal-21 (PPh-21).

Paling lambat awal bulan tahun pajak berikutnya, pemberi kerja akan memberikan bukti pemotongan PPh-21 kepada setiap penerima kerja. Bagi penerima kerja, yang adalah WPOP, bukti pemotongan PPh-21 akan menjadi bagian dalam penghitungan pajak penghasilan terutang. Bila penghasilan suami dan istri hanya berasal dari satu pemberi kerja, maka penghasilan yang diterima akan dilaporkan dalam SPT mereka. Bukti pemotongan PPh-21 akan menjadi lampiran SPT mereka.

Artikel ini merupakah hasil penelitian pustaka. Uraian yang disajikan ini ingin menggali dan mengkaji permasalahan yang mungkin bisa muncul jika pelaporan pajak antara suami atau istri dilakukan secara terpisah. Suami dan istri yang memiliki penghasilan bisa memilih pelaporan pajak digabung atau dipisah. Lebih menguntungkan mana bagi mereka, apakah pelaporan pajak penghasilan digabung atau melaporkan pajak sendiri-sendiri. Pelaporan pajak penghasilan terpisah berarti dikendaki mereka melalui perjanjian pisah harta atau istri memilih melakukan kewajiban pajaknya sendiri. Arti menguntungkan adalah ditinjau dari sisi besaran pajak terutang mereka, yaitu besaran pajak terutang yang dilaporkan dalam SPT WPOP mereka lebih besar atau lebih kecil.

Ada berbagai jenis kegiatan WPOP yang berdampak pada sumber penghasilan yang dikenai pajak. Penelitian ini dibatasi pada: (a) Sumber penghasilan suami dan istri semata-mata dari satu pemberi kerja dan tidak menerima penghasilan lain kecuali penghasilan yang telah dikenai pajak bersifat final. (b) Mereka akan melaporkan pajak penghasilan menggunakan formulir SPT pajak penghasilan seri 1770-S, yaitu seri formulir SPT bagi WPOP yang sederhana. (c) Suami istri tersebut bekerja pada instansi swasta sebagai pegawai tetap. Bukti pemotongan pajak akan diberikan kepada mereka setelah suatu tahun pajak berakhir, paling lambat satu bulan. (d) Penghasilan suami istri telah dipotong PPh-21 oleh pemberi kerja. Atas pemotongan ini mereka menerima bukti pemotongan pajak yang terutang dalam formulir seri 1721-A1. (e) Pemberi kerja suami berbeda dengan pemberi kerja istri. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) suami sesuai keadaan sebenarnya yaitu untuk diri wajib pajak, tambahan wajib pajak yang kawin dan tanggungan maksimal tiga. Sedangkan PTKP istri hanya untuk diri wajib pajak sendiri.

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis mana yang lebih menguntungkan bagi suami dan istri yang mempunyai penghasilan semata mata dari satu pemberi kerja dalam hal melaporkan pajak penghasilan. Apakah pelaporan pajak penghasilan digabung atau melaporkan pajak sendiri-sendiri. Pelaporan pajak penghasilan terpisah berarti dikehendaki mereka atau istri memilih melakukan kewajiban pajaknya sendiri.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi: (a) WPOP kawin yang melakukan perjanjian pisah harta. Hasil penelitian ini memberikan gambaran apakah suami dan istri yang melakukan perjanjian pisah harta akan tetap taat pada keputusannya atau memilih pelaporan pajak digabung. (b) WPOP kawin yang melaporkan pajak istri digabung dengan pajak suami. Hasil penelitian ini memberikan gambaran apakah mereka akan memilih melakukan perjanjiana pisah harta sehingga pelaporan pajak suami istri terpisah. (c) Calon WPOP baik yang belum kawin maupun yang kawin. Hasil penelitian ini memberikan gambaran cara pelaporan pajak mana yang akan ditempuh jika akan melaporkan pajak suami dan istri.

Kajian Teori

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Peraturan pajak membedakan antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. WPOP merupakan wajib pajak atas pribadi setiap insan. Wajib pajak badan merupakan wajib pajak yang suatu entitas yang didirikan. Pajak penghasilan WPOP merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak.

Ada berbagai sumber penghasilan yang diterima oleh WPOP. Penghasilan dari usaha, pekerjaan bebas, penghasilan dari pemberi kerja. Penghasilan ini ada yang telah dikenai pajak penghasilan bersifat final, telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat tidak final atau belum dikenai pajak penghasilan. Dikenai pajak penghasilan final atau bersifat final berarti WPOP tinggal melaporkan besaran penghasilan dan pajak yang telah dipotong oleh pihak lain (pihak ketiga). Penghasilan yang telah dikenai pajak bersifat tidak final berarti besaran pajak bisa dikreditkan, yaitu mengurangi besaran pajak terutang.

Penghasilan yang diterima WPOP dan belum dienai pajak berarti bahwa penghasilan tersebut belum dipajaki, oleh karenanya WPOP harus membayar pajak penghasilan sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Ada berbagai sumber penghasilan yang belum dikenai pajak, misalnya laba usaha.

Pemotongan Pajak Penghasilan Oleh Pemberi Kerja.

WPOP yang menerima penghasilan dari pemberi kerja (bukan penghasilan dari menjalankan usaha atau pekerjaan bebas) akan dipotong pajak penghasilan oleh pemberi kerja. Pemotongan ini berdasarkan undang-undang pajak penghasilan pasal-21. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pemberi kerja wajib menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan penerima kerja sesuai peraturan berlaku.

Pajak penghasilan yang telah dipotong pemberi kerja ada yang bersifat final dan ada yang bersifat tidak final (pasal 4 ayat 2 undang-undang pajak penghasilan). Pajak yang bersifat final berarti pajak tersebut tidak dapat dikurangkan terhadap pajak terutang, namun tetap dilaporkan dalam SPT. Pajak penghasilan yang bersifat tidak final berarti pajak yang bersangkutan dapat dikreditakan. Pajak ini bisa dikurangkan terhadap pajak terutang.

Bagi WPOP yang semata-mata memperoleh penghasilan dari pemberi kerja, pelaporan pajak penghasilan berdasarkan bukti potong yang diterima dari pemberi kerja. Bukti potong seri 1721-A1 bagi WPOP yang bekerja pada pemberi kerja swasta. Bukti potong seri 1721-A2 bagi WPOP yang bekerja pada pemeritan sebagai pegawai negeri sipil (PNS), tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri). Bukti potong ini diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai tetap. Bukti potong ini diberikan setiap suatu tahun pajak berakhir. Bagi pegawai tidak tetap, bukti potong akan diberikan setiap kali penerima kerja memberoleh penghasilan.

Pelaporan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Setiap suatu tahun pajak berakhir, ada kewajiban para Wajib Pajak untuk melaporkan pajak mereka. Pelaporan pajak bisa dilakukan secara daring (*on-line*) atau manual. Jika WPOP melaporkan pajak mereka *on-line*, maka ada nomor pin untuk bisa mengakses ke web pajak. Pin ini dapat diperoleh dengan cara mendaftarkan ke kantor pelayanan pajak (KPP) setempat. Pelaporan pajak secara

manual bisa dilakukan dengan cara mengisi formulir surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Jenis SPT yang dipakai untuk melaporkan kewajiban pajak meliputi: (a)SPT seri 1770-SS; (b)SPT seri 1770-S dan (c)SPT 1770. Seri mana yang akan dipakai oleh WPOP bergantung pada aktivitas dan jumlah penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak.

SPT seri 1770-SS dipakai untuk melaporkan pajak penghasilan bagi WPOP dengan kualifikasi: (a) penghasilan yang diperoleh semata-mata diterima dari satu pemberi kerja; (b) penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak tidak melebihi Rp60.000.000,00; (c) WPOP yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan bebas dan atau memiliki usaha.

SPT seri 1770-S dipakai untuk melaporkan pajak penghasilan bagi WPOP dengan kualifikasi: (a) penghasilan yang diterima WPOP semata-mata hanya dari satu pemberi kerja; (b) WPOP memperoleh penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan final atau bersiat final; (c) WPOP tidak melakukan pekerjaan bebas dan atau memiliki usaha.

SPT seri 1770 dipakai untuk melaporkan pajak penghasilan oleh WPOP dengan kualifikasi: (a) WPOP memiliki usaha dan atau melakukan pekerjaan bebas; (b) WPOP bekerja dari satu pemberi kerja atau lebih; (c) WPOP memperoleh penghasilan lain baik yang telah dikenai pajak penghasilan muapun yang belum dikenai pajak.

Dalam lampiran SPT seri 1770 terdapat suatu pilihan yang bisa dipilih. WPOP yang menyelenggarakan pembukuan, wajib melampirkan laporan keuangan minimal laporan perubahan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi. Penyusunan laporan keuangan didasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam SPT, informasi dalam laporan keuangan ini dilaporkan pada lampiran-1 bagian A dengan judul laporan keuangan komersial. Ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan. Penyesuaian ini dipengaruhi adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara peraturan pajak dengan prinsip akuntansi berterima umum. Sebagai contoh: ada berbagai metode penyusutan aktiva tetap (harta tetap) yang diakui dalam prinsip akuntansi berterima umum. Penyusutan harta tetap menurut peraturan pajak dilakukan berdasar bagian yang tetap atau bagian yang menurun dalam masa manfaat.

Ada dua jenis penyesuaian fiskal, yaitu penyesuaian fiskal positip dan penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal positip menyebabkan besaran penghasilan neto fiskal menjadi lebih besar atau menambah penghasilan neto fiskal. Penyesuaian fiskal negatif menyebabkan besaran penghasilan neto fiskal menjadi lebih kecil atau mengurangi penghasilan neto fiskal. Jika mencermati lampiran-1 SPT seri 1770 namak bahwa telah ada pengelompokan penyesuaian fiskal. WPOP tinggal mengisi sesuai dengan kondisi aktivitas usaha yang dijalankan yang pengakuan pendapatan dan biaya berbeda dengan peraturan pajak yang berlaku.

WPOP yang menyelenggarakan pencatatan, tidak mengisi lampiran-1 tersebut. Penghitungan penghasilan neto didasarkan pada norma penghitungan. Besaran norma penghitungan telah diatur oleh pemerintah. Seraca periodik, norma penghitungan ini akan diperbaruhi oleh pemerintah. WPOP yang menyelenggarakan pencatatan wajib melampirkan (a) catatan peredaran usaha yang diperoleh perbulan dalam suatu tahun pajak; (b) penghasilan yang telah dikenai pajak final dan atau bersifat final dan (c) penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak penghasilan (dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan)

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi pustaka. Pengkajian pajak penghasilan terutang dan pelaporan pajak penghasilan menjadi fokus dalam penelitian ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran teoritis kajian tentang penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan WPOP dimana suami dan istri memiliki penghasilan. Kajian pustaka ini lebih menitik beratkan pada kajian penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan WPOP yang memiliki penghasilan semata-mata dari satu pemberi kerja.

Yang menjadi subyek penelitian adalah WPOP simulasian yang diciptakan dalam kasus penelitian. Yang menjadi obyek penelitian adalah penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan bagi WPOP yang melaporkan pajak penghasilan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) seri 1770-S.

Data penelitian mencakup: (a) Data penghasilan neto suami dan istri; (b) Data penghasilan tidak kena pajak (PTKP) suami dan istri; (c) Data pajak penghasilan pasal-21 yang telah dipotong pemberi kerja; (d) Data penghasilan kena pajak (PKP) suami dan istri.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Pengkajian kepustakaan dari berbagai sumber bacaan dilakukan oleh peneliti. Sumber bacaan bisa dari buku-buku referensi, undang-undang pajak penghasilan, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Keuangan, surat edaran Dirjen Pajak. Sumber bacaan diperoleh baik dari perpustakaan maupun dari internet.

Teknik analisis data yang dipakai untuk menjawab masalah penelitian yang dirumuskan adalah diskriptif analisis. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi: (a) Menentukan penghasilan neto (PN) suami dan istri; (b) Menentukan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) suami dan istri sesuai dengan yang tertera dalam bukti potong PPh-21 dari pemberi kerja. PTKP suami ditentukan sebesar wajib pajak kawin dengan tanggungan, sedangkan PTKP istri ditetapkan hanya untuk diri wajib pajak; (c) Menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP) suami dan istri. PKP dihitung dengan cara mengurangi penghasilan neto dengan PTKP. Dapat dirumuskan sebagai berikut: PKP = PN – PTKP; (d) Menentukan besarnya pajak penghasilan yang dipotong pemberi kerja dengan cara mengalikan PKP dengan tarif pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan ditentukan sesuai dengan pasal 17 undang-undang pajak penghasilan. (e) Menentukan besarnya penghasilan neto gabungan, PTKP gabungan, PKP gabungan serta pajak terutang atas penghasilan suami istri yang dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan. Rumusan penghasilan neto gabungan adalah: PN gabungan = PN suami + PN istri. PTKP atas penghasilan yang telah digabung sebesar: untuk diri wajib pajak, tambahan wajib pajak kawin, tambahan tanggungan, tambahan istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

Sedangkan PKP gabungan dihitung dengan cara: PN gabungan dikurangi dengan PTKP. (f) Menentukan pajak penghasilan terhutang atas penghasilan suami istri yang digabung dengan cara PKP gabungan dikalikan dengan tarif pajak penghasilan. (g) Menentukan besarnya pajak penghasilan terutang suami dengan rumus: PN suami/PN gabungan dikalikan PPh terutang gabungan. (h) Menentukan besarnya pajak kurang bayar atau lebih bayar atas nama suami dengan cara: PPh terutang suami dikurangi dengan PPh-21 suami yang telah dipotong oleh pemberi kerja. (i) Menentukan besarnya pajak penghasilan terutang istri dengan rumus: PN

istri/PN gabungan dikalikan PPh terutang gabungan. (j) Menentukan besarnya pajak kurang bayar atau lebih bayar atas nama istri dengan cara: PPh terutang istri dikurangi dengan PPh-21 istri yang telah dipotong oleh pemberi kerja. (k) Mengambil kesimpulan hasil penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Dalam analisis ini hanya disajikan salah satu contoh bagian data yang telah dilakukan penghitungan secara lengkap. Yang diambil sebagai contoh di artikel ini adalah penghasilan WPOP dari satu pemberi kerja. Antara suami atau istri bekerja pada pemberi kerja yang berbeda. Besaran penghasilan yang diperoleh per bulan baik suami atau pun istri, masing-masing sebesar Rp5.000.000. nilai tersebut adalah besaran penghasilan diatas PTKP dan diatas upah minimum regional DKI tahun 2021. Penganalisisan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: (a) jika pelaporan pajak penghasilan antara suami dan istri di gabung; (b) jika pelaporan pajak penghasilan antara suami dan istri dipisahkan namun penggabungan penghasilan menggunakan penghasilan neto; (c) jika pelaporan pajak penghasilan antara suami dan istri dipisahkan namun penggabungan penghasilan menggunakan penghasilan tidak kena pajak.

a. Pelaporan pajak penghasilan digabung

   Apa bila antara suami dan istri melaporkan kewajiban pajak penghasilan digabung, maka hanya ada satu SPT yang disampaikan. Jika penghasilan hanya dari pemberi kerja, maka SPT atas nama suami akan melaporkan kewajiban pajak penghasilan terutang nihil. SPT nihil karena penghasilan semata hanya berasal dari satu pemberi kerja. Atas penghasilan tersebut telah dipotong PPh-21 oleh pemberi kerja. Sedangkan penghasilan istri akan dilaporkan sebagai penghasilan yang telah dikenai pajak bersifat final.

b. Pelaporan pajak dipisah dan pengabungan penghasilan berdasarkan penghasilan neto.

   Penghitungan pajak penghasilan antara suami istri melakukan penggabungan pelaporan pajak. Karena istri memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja, maka penghasilan istri dilaporkan sebagai penghasilan suami yang telah dikenai pajak bersifat final. Ringkasan pajak penghasilan atas nama suami yang telah dipotong pemberi kerja disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1: Pajak penghasilan Suami Dipotong Pemberi Kerja.

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan neto	60.000.000
PTKP (K/0)	58.500.000
Penghasilan kena pajak PKP	1.500.000
PPh	75.000

Pajak peghasilan sebesar Rp75.000 telah dipotong pemberi kerja. Penyetoran ke kas negara oleh pemberi kerja. Atas pajak penghasilan yang dipotong, pemberi kerja menerbitkan bukti pemotongan PPh-21.

Tabel di bawah ini menggambarkan pajak penghasilan istri yang telah dipotong pemberi kerja. Pajak penghasilan istri yang dipotong pemberi kerja sebesar Rp300.000. Walaupun penghasilan istri sama dengan suami, pajak istri lebih besar. Penyebab perbedaan adalah pada penghasilan tidak kena pajak.

Tabel 2: Penghasilan Istri Dipotong Pemberi Kerja

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan neto	60.000.000
PTKP (K/0)	54.000.000
PKP	6.000.000
PPh	300.000

Tabel di bawah ini memberikan gambaran penghitungan pajak penghasilan apabila suami istri melakukan perjanjian pisah harta atau antara suami dan istri menghendaki pelaporan pajak penghasilan secara mandiri. Artinya bahwa suami akan menyampaikan SPT sendiri. Demikian pula istri juga akan menyampaikan SPT sendiri.

Ada tahapan yang perlu dilalui bersama antara suami dan istri dalam menentukan besarnya pajak terutang. Penghitungan pajak penghasilan melalui perbandingan penghasilan neto antara suami istri. Penghasilan suami digabungkan dengan penghasilan istri, kemudian dihitung pajak penghasilan atas rasio penghasilan neto yang digabung tersebut.

Tabel 3: Penghitungan Pajak Penghasilan antara Suami Istri yang Melakukan Perjanjian Pisah Harta.

Uraian	Penghasilan suami (Rp)	Penghasilan Istri (Rp)	Total (Rp)
Penghasilan neto	60.000.000	60.000.000	120.000.000
PTKP (K/I/0)			112.500.000
PKP			7.500.000
PPh terutang			375.000
PPh suami	187.500		
PPh istri		187.500	

Penghasilan neto antara suami sengaja dibuat sama. Hal ini untuk memberikan gambaran bahwa pajak penghasilan yang menjadi kewajiban suami istri sama, walaupun melakukan perjanjian pisah harta. Namun, dalam penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan antara suami atau istri akan menghasilkan kekurangan bayar yang berbeda. Pemotongan PPh-21 oleh pemberi kerja antara suami atau istri berbeda.

Status suami dalam bukti pemotongan PPh-21 dari pemberi kerja adalah kawin tanpa tanggungan (K-0). Sedangkan status istri adalah tidak kawin (TK). Status tersebut berpengaruh pada besaran penghasilan tidak kena pajak. PTKP bagi suami sebesar Rp58.500.000. Sedangkan PTKP bagi istri sebesar Rp54.000,000. Saat penghitungan penggabungan penghasilan untuk memperoleh pajak penghasilan atas penghasilan bersama (suami dan istri), status mereka adalah kawin dengan istri bekerja dan tanpa tanggungan (K/I/0)

Total penghasilan suami dalam satu tahun pajak dari pemberi kerja sebesar Rp60.000.000. Suami telah dipotong PPh-21 oleh pemberi kerja sebesar Rp75.000.- Pemberi kerja akan memberikan bukti potong PPh-21. Atas PPh-21 yang dipotong pemberi kerja tersebut dapat dikreditkan. Kewajiban pajak penghasilan suami di SPT yang disampaikan sebesar Rp187.500. PPh-21 yang dapat dikreditkan sebesar Rp75.000. Dari informasi tersebut, suami akan kurang bayar sebesar Rp112.500. Kekurangan bayar ini wajib dilunasi sebelum SPT disampaikan.

Total penghasilan istri dari pemberi kerja Rp60.000.000 dalam satu tahun pajak. Istri telah dipotong PPh oleh pemberi kerja sebesar Rp300.000. Atas PPh-21 yang dipotong pemberi kerja ini dapat dikreditkan. Kewajiban pajak penghasilan yang menjadi tanggungan istri sebesar Rp187.500. Dari informasi tersebut nampak bahwa istri lebih bayar Rp112.500.

c. Pelaporan pajak dipisah dan penggabungan penghasilan berdasarkan penghasilan tidak kena pajak.

Peraturan pajak menyebutkan bahwa penggabungan penghsila nmemnggunakan penghasilan neto. Saat menentukan kewajiban pajak antara suami dan istri juga meggunakan rasio penghasilan neto. Pada kesempatan ini akan disajikan jika penggabungan menggunakan penghsilankena pajak. Saat

menentukan besaran pajak yang menjadi kewajiban masing-masing, antara suami dan istri juga menggunakan rasi penghasilan tidak kena pajak. Tabel di bawah ini menunjukkan informasi penggabungan penghasilan menggunakan penghasilan tidak kena pajak.

Tabel 4: Penghitungan Pajak Penghasilan antara Suami Istri yang Melakukan Perjanjian Pisah Harta.

Uraian	Penghasilan suami (Rp)	Penghasilan Istri (Rp)	Total (Rp)
Penghasilan tidak kena pajak	1.500.000	6.000.000	7.500.000
PPh terutang			375.000
PPh suami	75.000		
PPh istri		300.000	

Catatan: penggabungan berdasarkan penghasilan tidak kena pajak

Dari tabel 4 tersebut dapat dibaca bahwa pajak yang menjadi tanggungan suami sebesar Rp75.000 dan pajak yang menjadi tanggungan istri Rp300.000. Jumlah tersebut sama dengan pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja. Oleh karena itu, antara suami dan istri tidak kurang bayar atau lebih bayar.

Perlu diperhatikan bahwa tarif pajak yang dikenakan masih pada lapisan tarif yang pertama, yaitu sebesar 5%. Apabila penggabungan penghasilan tersebut telah menyebabkan dikenai tarif pajak pada lapisan berikutnya, maka besaran pajak yang menjadi kewajiban suami dan istri akan berbeda dengan pajak yang telah dipotong peberi kerja. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tarif yaitu lebih besar.

Kesimpulan, Implikasi, Saran dan Keterbatasan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keadaan setiap Wajib Pajak orang pribadi sangatlah berbeda-beda. Jika antara suami dan istri masing-masing memiliki penghasilan dan atas penghsilan tersebut dikenai pajak, akan lebih baik jika pelaporan pajak mereka dijadikan satu atau digabung. Hal ini menyederhanakan administrasi pajak, penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Ada kemungkinan pajak penghasilan istri dilaporkan sebagai penghasilan yang telah dikenai pajak bersifat final, karena diperoleh dari satu pemebri kerja.
2. Jika antara suami dan istri melakukan perjanjian pisah harta atau istri menghendaki menjalankan kewajiban perpajakannya mandiri, maka penghasilan

neto bagi suami atau istri yang lebih besar menyebabkan rasio penghasilan netonya juga besar, sehingga pajak yang menjadi kewajiban suami atau istri menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja.

3. Jika antara suami dan istri melakukan perjanjian pisah harta atau istri menghendaki menjalankan kewajiban perpajakannya mandiri, maka penghasilan neto suami atau istri yang lebih kecil, menyebabkan rasio penghasilan netonya juga kecil, sehingga pajak yang menjadi kewajiban suami atau istri menjadi lebih kecil bila dibandingkan dengan pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja
4. Penghitungan rasio menggunakan penghasilan kena pajak akan berpihak pada Wajib Pajak orang pribadi. Jika mereka belum dikenai tarif pajak lapisan berikutnya, maka pajak penghasilan yang dilaporkan cenderung sama dengan pajak yang dipotong pemberi kerja. Namun jika penggabungan penghasilan sudah dikenai tarif pajak lapisan berikutnya, maka Wajib Pajak akan cenderung kurang bayar. Ini disebabkan adanya pengenaan tarif lapisan berikutnya.

Keterbatasan

Data penelitian lebih menggambarkan data simulasi yang dipersepsikan diterima oleh WPOP dari satu pemberi kerja. Penelitian ini tidak mengakomodasi penghasilan lain yang diterima WP yang belum dipajaki dan penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final.

Saran.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian meliputi (a) WPOP lebih baik bertindak bijaksana jika antara suami dan istri menginginkan menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah atau saling mengadakan perjanjian pisah harta. Akan lebih bijaksana jika WPOP melaporkan pewajiban perpajakannya digabung, sehingga hanya ada satu SPT yang disampaikan. (b) Bagi peneliti berikutnya, data penelitian hendaknya lebih mendekatkan penghasilan yang diterima oleh WPOP dari satu pemberi kerja.

Referensi

Agus Sutrisno. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi-3. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan.* Penerbit Andi Offset. Yogyakarta Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap berdasarkan Undang-Undang Terbaru, Edisi Kelima*. Indeks, Jakarta.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia,* Edisi 12, Buku satu, 2017, Jakarta: Salemba Empat

KEP-536/PJ/2000 tentang *Norma Penghitungan untuk Wajib Pajak yang Menghitung Pajak Dengan Norma.*

PER-4/PJ/2009 *tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 245/PMK.03/2008 Tentang *Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Makro dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Pajak Penghasilan*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 Tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.

---------- Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Kententuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.*

Peraturan Pemerintah nomor PP 46 tahun 2013 Tentang *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Kententuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*

---------- Nomor Per – 116/Pj/2007 Tentang *Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan*

---------- Nomor 35/Pj/2008 Tentang *Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan*

---------- Nomor: Per–44/Pj/2008 Tanggal: 20 Oktober *2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak*

Zain Mohammad. *Manajemen Perajakan*, (2003). Jakarta: Salemba Empat

------, *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan* (Undang-undang Cipta Kerja)